



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**MUHAMMAD NURMIN**, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Diponegoro Gg Taruna No.125 RT.010 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu: Firmanus Fenanlampir, SH Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Firman, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Assadiyah No.74 RT.13 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

#### Melawan,

**ABD.ROKHIM**, alamat di Gg Rahmat No.39 RT.01 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu: Arsanty Handayani, SH. dan Sri Winarti, SH. Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Arsanty Handayani, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Mujur Jaya 8 Nomor 126 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri Sangatta;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dalam perkara a quo;

Telah membaca bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah membaca Kesimpulan Penggugat dan Tergugat;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, pada tanggal 04 Juni 2016, dengan Register Perkara No. 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt, telah mengemukakan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah perwatasan yang dibeli dari MUHAMMAD NUR (Anggota Kelompok Tani Swadaya Makmur), tanah mana terletak di Jl. Perjuangan wilayah Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, berukuran Panjang 200 meter x Lebar 50 meter – Luas : 10.000 M2 atau 1 Ha dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Tanah Kas Desa Teluk Lingga.

Selatan berbatas dengan Gang.

Timur berbatas dengan Jalan Perjuangan.

Barat berbatas dengan Kel. Tani Swadaya Makmur.

Berdasarkan legalitas berupa :

- a. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan, yang diterbitkan secara sah di Kantor Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara No. Register : 592.11/561/VII/2006 pada tanggal 12 Juli 2006.
  - b. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, yang diterbitkan secara sah di Kantor Camat Sangatta Utara, Reg. Nomor : 558/SK-MHT/KEC.SGTU/VII/2006 pada tanggal 17 Juli 2006.
  - c. Kwitansi Pembelian senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai panjar I yang di tanda tangani oleh ASIKIN DG. BUANG diatas materai cukup tanggal 21 – 06- 2006.
  - d. Kwitansi Pembelian senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai penglunasan yang di tanda tangani oleh ASIKIN DG. BUANG diatas materai cukup tanggal 17 – 07- 2006.
  - e. Bukti (Kewajiban) berupa Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhitung Tahun Pajak 2009 s/d Tahun Pajak 2015.
2. Bahwa tanah perwatasan tersebut merupakan tanah pembagian dari Kelompok Tani Swadaya Makmur yang diketuai oleh SUKRI IDAR tahun 1989 diberikan kepada MUHAMMAD NUR, yangkemudian dijual oleh MUHAMMAD NUR kepada MUHAMMAD NURMIN (Penggugat).
  3. Bahwa sejak tahun 2006, Penggugat mengelolah tanah perwatasan tersebut dengan membuat parit batas sekeliling lokasi,serta menanam tanaman seperti pisang, dll.
  4. Bahwa mulai sejak 2014, Tergugat memasuki tanah perwatasan Penggugat tersebut menguasai serta memusnakan semua tanaman Penggugat didalamnya.
  5. Bahwa tindakan Tergugat mengambil alih dan menguasai tanah perwatasan Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : “Tiap perbuatan yang melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

6. Bahwa jika dihitung keruian materiil yang dialami oleh Penggugat, dapat berdasarkan nilai jual masyarakat atas tanah saat ini pada obyek sengketa yang ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi. Maka berdasarkan angka tersebut dapat dihitung nilai kerugian materiil Penggugat sebesar :  $10.000 \text{ M2 (1Ha)} \times \text{Rp.300.000,-} = \text{Rp. 3.000.000.000,-}$  (Tiga milyar rupiah).
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sangat dipermalukan dan mengalami tekanan batin yang luar biasa karena menjadi bahan pergunjingan di daerah sekitar tempat tinggal Penggugat. Dengan demikian, Penggugat mengalami kerugian immaterial yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.
8. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir terhadap Tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan, mengalihnamakan tanah obyek sengketa kepada orang atau pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut. Selanjutnya Penggugat menuntut Tergugat pula untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut tanpa syarat serta dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat.
9. Tergugat dengan sungguh-sungguh dapat memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan putusan itu dilaksanakan.
10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun Kasasi dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah perbatasan yang dibeli dari MUHAMMAD NUR (Anggota Kelompok Tani Swadaya Makmur), tanah mana terletak di Jl. Perjuangan wilayah Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berukuran Panjang 200 meter x Lebar 50 meter – Luas : 10.000 M2 atau 1 Ha dengan batas-batas :  
Utara berbatasan dengan Tanah Kas Desa Teluk Lingga.  
Selatan berbatasan dengan Gang.  
Timur berbatasan dengan Jalan Perjuangan  
Barat berbatasan dengan Kel. Tani Swadaya Makmur.  
Berdasarkan legalitas berupa :
  - a. Surat Keterangan Peyerahan Tanah Perbatasan, yang diterbitkan secara sah di Kantor Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara No. Register: 592.11/561/VII/2006 pada tanggal 12 Juli 2006.
  - b. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, yang diterbitkan secara sah di Kantor Camat Sangatta Utara, Reg. Nomor : 588/SK-MHT.KEC.SGTU/VII/2006 pada tanggal 17 Juli 2006.
  - c. Kwitansi pembelian senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai panjar 1 yang di tanda tangani oleh ASIKIN DG. BUANG diatas materai cukup tanggal 21-06-2006.
  - d. Kwitansi Pembelian senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai penglunasan yang di tanda tangani oleh ASIKIN DG. BUANG diatas materai cukup tanggal 17-07-2006.
  - e. Bukti (Kewajiban) berupa Setoran Pajak daerah (SSPD) Pajak Bmi dan Bangunan (PBB), terhitung Tahun Pajak 2009 s/d Tahun Pajak 2015, adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat mengambil alih dan menguasai tanah perbatasan Penggugat tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat serta dalam keadaan kosong dan baik, atau jika tidak menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika atas kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika atas kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga.
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum berupa : verzet, Banding, maupun Kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan.

## SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah hadir, kemudian Ketua Majelis perkara a quo berusaha untuk mendamaikan Para Pihak yang berperkara dengan cara menunjuk Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, namun upaya mediasi yang telah ditempuh berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg Jo. Staatsblad (Stbl.) Nomor 44 Tahun 1941 Jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma.) Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, ternyata tidak berhasil sehingga perkara a quo dilanjutkan ke acara berikutnya yaitu membacakan surat gugatan yang dibacakan oleh Penggugat dimana pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 02 Agustus 2016, sebagai berikut:

### I. Eksepsi

1. Tergugat dengan tegas membantah segala dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sepanjang tidak diakui kebenarannya dalam uraian jawaban berikut ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libeli). Ketidakjelasan a quo dapat disimpulkan dari letak dan batas-batas tanah yang tidak jelas kedudukannya terletak dalam wilayah administrasi RT/RW, Dusun tertentu dalam wilayah Teluk Lingga. Sementara pada faktanya identitas alamat lokasi objek tanah yang diklaim Penggugat pun tidak mudah untuk diidentifikasi dan potensial salah gugat khusus tentang objeknya apalagi dengan batas-batas yang dalam pemahaman Tergugat sangat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasainya saat ini;





3. Kaidah yurisprudensi yang terangkum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libeli) sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaark). Demikian pula halnya dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, yang menyatakan : “Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
4. Penggugat pun tidak menegaskan penguasaan Penggugat atas tanah a quo secara fisik yang menunjukkan ketidakpahaman Penggugat atas situasi dan lokasi tanah yang dibelinya sehingga mengklaim tanah milik Tergugat;
5. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Penggugat pun pada akhirnya kurang pihak dalam mengajukan gugatan a quo, Penggugat seharusnya melibatkan pemilik tanah awal untuk menegaskan kembali jual-beli yang dilakukannya dengan pemilik tanah asal, khususnya mengenai letak dan batas-batas tanah a quo secara fisik;
6. Bahwa klaim terdapat berbagai macam tanaman produktif diatas tanah a quo (vide gugatan point 2) pun oleh Penggugat turut menjelaskan ketidakpahaman dan kekaburan gugatan Penggugat atas objek a quo. Sebab sepanjang penguasaan Tergugat, diatas tanah a quo tidak pernah ada tanam tumbuh produktif sejak sekitar tahun 1998-1999 akibat kebakaran yang melanda sebagian besar wilayah sangatta. Dengan demikian, objek yang diklaim oleh Penggugat jelas salah dan sangat mungkin berbeda dengan objek yang dikuasai oleh Tergugat;
7. Bahwa tuduhan pengrusakan a quo terhadap Tergugat pun jelas tidak beralasan. Sebab bila memang demikian maka tentunya Penggugat memiliki hak untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib secara pidana;
8. Fakta-fakta deskriptif a quo jelas mengaburkan klaim Penggugat atas objek a quo. Oleh karena itu sangat pantas bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaark);

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Mohon agar uraian dalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali dalam jawaban pada pokok perkara berikut ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat kecuali Penggugat akui kebenarannya secara tegas pula dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar bila Penggugat mengklaim tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini adalah milik Penggugat;
4. Bahwa tanah a quo, Tergugat kuasai sejak tahun 1993 yang merupakan pembagian atau hibah dari Yayasan Nurul Hikmah dengan batas-batas tanah sebagai berikut:  
Utara : Aissyiah  
Selatan : Sunaryo-Romli  
Tmur : Jl. Perjuangan  
Barat : Suwito - Hasan
5. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat. Justru sebaliknya, Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat gang diatas tanah milik Tergugat a quo secara melawan hak dan tanpa ijin dari Tergugat. Bahwa hal ini lah yang selanjutnya mengakibatkan terjadinya sengketa dan memaksa Penggugat dan Tergugat untuk saling menggugat;
6. Bahwa pasca perolehan tanah a quo dari Yayasan Nurul Hikmah, Tergugat menguasai tanah a quo berdasarkan surat segel pernyataan penguasaan hak atas tanah yang diketahui oleh aparat desa setempat sejak tahun 1993. Dengan demikian, warkah-warkah tanah Tergugat cukup jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum meskipun belum mencapai kesempurnaan alas hak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
8. Bahwa Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
  - 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
  - 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
  - 3) Bertentangan dengan kesusilaan
  - 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian



9. Bahwa menurut artikel Perbuatan Melawan Hukum yang disajikan oleh Law Community dalam [https : // wonkdermayu. wordpress. com / artikel / perbuatan-melawan-hukum /](https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum/) disampaikan bahwa:

Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
  - Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
  - Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :

- Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
- Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.





3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
- Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :

- Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW;



- Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW.
- Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW

10. Bahwa dalam referensi lainnya ([http://sciencebooth.com/2013/05/27/\\_pengertian-dan-unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/](http://sciencebooth.com/2013/05/27/_pengertian-dan-unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/)) dikemukakan bahwa:

Ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Berbertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepatutan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

11. Bahwa dari sekian banyak uraian Penggugat, tidak satupun perbuatan Tergugat yang dituduhkan Penggugat dapat memenuhi unsur-unsur a quo;
12. Bahwa terhadap pelaksanaan putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorraar bij voorraad) kiranya perlu Majelis untuk mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Tergugat;
2. Dalam Provisi
  - Menolak permohonan Penggugat;
3. Dalam Eksepsi
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
4. Dalam Pokok Perkara
  - Menolak seluruh dalil Penggugat;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 09 Agustus 2016, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan pula Kesimpulan masing-masing tertanggal 29 November 2016 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7g, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah diperlihatkan dengan surat aslinya dengan perincian sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perawatan dari Muhammad Nur kepada Muhammad Nurmin yang diterbitkan Kantor Desa Teluk Lingga No.Reg.592.11/561/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, diberi tanda bukti ( P-1 ) ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No.Reg.588/SK-MHT/KEC-SGTU/VII/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Camat Sangatta Utara tanggal 17 Juli 2006 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah perawatan, diberi tanda bukti ( P.2 ) ;
3. Foto copy Kwitansi pembelian 1 tanah ukuran 50 m x 200 m di jalan perjuangan senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah tanggal 21 Juni 2006, diberi tanda bukti ( P.3 ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kwitansi pembelian II tanah ukuran 50 m x 200 m di jalan perjuangan senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah tanggal 17 Juli 2006, diberi tanda bukti ( P.4a ) ;
5. Foto copy Kwitansi pembelian tanah ukuran 50 m x 200 m di jalan perjuangan senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah tanggal 27 Juli 2006, diberi tanda bukti ( P.4b ) ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tanggal 02 Januari 2012, diberi tanda ( P.5a ) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Lunas Nomor 043.SKL.IX.2016 tanggal 18 September 2016, diberi tanda ( P.5b ) ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhitung pajak Bumi dan Bangunan tanggal 02 Januari 2013, diberi tanda ( P.5c ) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Lunas Nomor 044.SKL.IX.2016 tanggal 18 September 2016, diberi tanda ( P.5d ) ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhitung pajak Bumi dan Bangunan tanggal 09 Nopember 2015, diberi tanda ( P.5e ) ;
11. Foto copy Bukti setoran PBB tahun pajak 2014 tanggal 30 September 2014, diberi tanda ( P.5f ) ;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhitung pajak Bumi dan Bangunan tanggal 09 Nopember 2015, diberi tanda ( P.5g ) ;
13. Foto copy Bukti setoran PBB tahun pajak 2015 tanggal 30 September 2015, diberi tanda ( P.5h ) ;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhitung pajak Bumi dan Bangunan tanggal 19 September 2016, diberi tanda ( P.5i ) ;
15. Copy dari copy Surat Keterangan Pernyataan Tanah Perwatanan Atas nama ROKHIM TANGGAL 08 Oktober 1993, diberi tanda ( P.6 ) ;
16. Foto copy Kwitansi perintisan/ pembersihan lokasi tanah penggugat di jalan Perjuangan terhitung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 tanggal 05 Agustus 2006, diberi tanda ( P.7a ) ;
17. Foto copy Kwitansi perintisan/ pembersihan lokasi tanah penggugat di jalan Perjuangan terhitung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 tanggal 07-03- 2007, diberi tanda ( P.7b ) ;
18. Foto copy Kwitansi perintisan/ pembersihan lokasi tanah penggugat di jalan Perjuangan terhitung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 tanggal 10-04-2008, diberi tanda ( P.7c ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Kwitansi perintisan/ pembersihan lokasi tanah penggugat di jalan Perjuangan terhitung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 tanggal 07-02-2009,diberi tanda ( P.7d ) ;
20. Foto copy Kwitansi perintisan/ pembersihan lokasi tanah penggugat di jalan Perjuangan terhitung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 tanggal 15-05-2010,diberi tanda ( P.7e ) ;
21. Foto copy Kwitansi perintisan/ pembersihan lokasi tanah penggugat di jalan Perjuangan terhitung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 tanggal 10-03-2012,diberi tanda ( P.7f ) ;
22. Foto copy Kwitansi perintisan/ pembersihan lokasi tanah penggugat di jalan Perjuangan terhitung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 tanggal 06-05-2012,diberi tanda ( P.7g ) ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula saksi-saksi yaitu 1. Saksi Asikin; 2. Saksi Sakka Mukkasbang; dan 3. Saksi Laruse; dimana masing-masing saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing dan pada pokoknya masing-masing saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ASIKIN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai sengketa lahan rawa;
  - Bahwa lahan tersebut terletak di Jalan perjuangan kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara ;
  - Bahwa yang bersengketa antara MUHAMMAD NURMIN sebagai Penggugat dan ABD ROKHIM sebagai tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yakni :
    - Utara berbatasan dengan Tanah Kas Desa Teluk Lingga ;
    - Timur berbatasan dengan Jalan Perjuangan ;
    - Selatan berbatasan dengan Rencana Gang ;
    - Barat berbatasan dengan Kelompok tani swadaya makmur ;
  - Bahwa luas tanah atau lahan yang disengketakan tersebut yakni Lebar 50 meter dan panjang 200 meter ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali membuka lahan dan saksi hanya mengetahui sebatas jual beli tanah anatar MUHAMMAD NUR dengan MIUHAMMAD NURMIN ;
- Bahwa saksi kenal kenal dengan MUHAMMAD NURMIN dan MUHAMMAD NUR namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan MUHAMMAD NUR pada waktu MUHAMMAD NUR mau jual tanah pada tahun 2006 kepada saksi namun saksi tidak membeli karena tidak memiliki uang;
- Bahwa yang membeli tanah MUHAMMAD NUR adalah MUHAMMAD NURMIN karena yang mencari pembeli adalah saksi ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan MUHAMMAD NURMIN dan menawarkan tanah MUHAMMAD NUR yang mau dijual ;
- Bahwa antara MUHAMMAD NURMIN dan MUHAMMAD NUR ada kesepakatan dimana Harga tanahnya Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima jta rupiah) dan dibayar 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah milik MUHAMMAD NUR dan surat tersebut ditanda tangani Kepala Desa Teluk Lingga YOHANSYAH ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang tanah tersebut kepada Kepala Desa dan Kepala Desa Teluk Lingga mengatakan betul tanah MUHAMMAD NUR ;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Desa Teluk Lingga dan saksi ada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang menguasai tanah itu sekarang ;
- Bahwa pada waktu MUHAMMAD NUR menjual tanahnya kepada MUHAMMAD NURMIN tidak ada yang keberatan ;
- Pada waktu jual beli tidak ada orang lain yang menggarap tanah itu ;
- Bahwa ditanah tersebut ada pondok kecil dan Saksi tidak tau siapa yang membuat pondok di tanah yang disengketakan ;

2. Saksi SAKKA MUKKASBANG, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan lahan di Jalan Pendidikan masuk jalan perjuangan kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara ;
- Bahwa yang bersengketa antara MUHAMMAD NURMIN sebagai penggugat dan ABD ROKHIM sebagai tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yakni :
  - Utara batas dengan Tanah Kas Desa Teluk Lingga ;
  - Timur batas dengan Jalan Perjuangan ;
  - Selatan batas dengan Rencana Gang ;
  - Barat batas dengan Kelompok tani swadaya makmur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah atau lahan yang disengketakan tersebut yakni Lebar 50 meter dan panjang 200 meter ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka lahan pertama kali dan saksi hanya mengetahui sebatas jual beli saja ;
  - Bahwa setahu saksi, MUHAMMAD NUR menjual tanah kepada MUHAMMAD NURMIN pada tahun 2006 ;
  - Bahwa luas tanah yang dijual MUHAMMAD NUR kepada MUHAMMAD NURMIN adalah Lebar 50 meter dan panjang 200 meter ;
  - Saksi tidak mengetahui dari mana MUHAMMAD NUR mendapatkan tanah ;
  - Bahwa Saksi yakin tanah yang dijual tersebut adalah tanah milik MUHAMMAD NUR karena Saksi pernah ditunjukkan tanah itu oleh MUHAMMAD NUR di jalan perjuangan ;
  - Bahwa Tanah yang dijual tersebut masih rawa ;
  - Bahwa waktu itu sudah ada jalan perjuangan pada waktu itu ;
  - Bahwa tanah tersebut digarap sendiri oleh MUHAMMAD NUR ;
  - Bahwa sebelum tanah tersebut dijual saksi pernah melihat surat tanah MUHAMMAD NUR berupa segel dari Desa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan di surat segel itu ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang disengketakan
  - Bahwa Lokasi tanah yang disengketakan tersebut adalah Lokasi tanah kelompok tani swadaya makmur ;
  - Bahwa ada kelompok tani swadaya makmur dilokasi tanah yang disengketakan ;
  - Bahwa Segel tanah MUHAMMAD NUR tahun 2006 dan Suratnya PPAT dari Camat tahun 2006 ;
  - Bahwa pada waktu dijual, Tanah tersebut masih rawa dan tidak ada tanaman;
3. Saksi LARUSE, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan lahan di Jalan Pendidikan masuk jalan perjuangan kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara ;
  - Bahwa yang bersengketa antara MUHAMMAD NURMIN sebagai penggugat dan ABD ROKHIM sebagai tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yakni :
    - Utara batas dengan Tanah Kas Desa Teluk Lingga ;
    - Timur batas dengan Jalan Perjuangan ;
    - Selatan batas dengan Rencana Gang ;
    - Barat batas dengan Kelompok tani swadaya makmur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah atau lahan yang disengketakan tersebut yakni Lebar 50 meter dan panjang 200 meter ;
- Bahwa disekitar tanah yang disengketakan tersebut ada kelompok tani swadaya makmur ;
- Bahwa Ketua kelompok tani swadaya makmur saksi sendiri ;
- Bahwa Lokasi tanah yang disengketakan masuk kelompok tani swadaya makmur ;
- Bahwa tana milik kelompok tani tersebut dari jalan pendidikan sampai batas timur barat pasar induk ;
- Bahwa penggugat MUHAMMAD NURMIN memperoleh tanah dengan cara membeli dari MUHAMMAD NUR ;
- Bahwa tanah yang disengketakan berada dilokasi tanah kelompok tani swadaya makmur ;
- Bahwa MUHAMMAD NURMIN adalah anggota kelompok tani swadaya makmur ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi yang ditandai dengan bukti T.1 sampai dengan T.3 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 Foto, diberi tanda bukti ( T.1 );
2. Foto copy Surat pernyataan bahwa tanah yang terletak di jalan perjuangan dengan ukuran 50 m x 200 meter benar milik Rokhim, diberi tanda bukti ( T.2 );
3. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan Tanah Perwatasan tanggal 08 Oktober 1993 yang ditanda tangan oleh Kepala Dusun II Singa Karti dan Ketua RT.32 Teluk Lingga Sangatta, diberi tanda bukti ( T.3 );

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum tergugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat dalam perkara a quo telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: 1. Saksi Muhammad Ramli; dan 2. Saksi Imam Hanafi; dimana masing-masing saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing dan pada pokoknya masing-masing saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RAMLI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa lahan antara MUHAMMAD NURMIN sebagai penggugat dan ABD ROKHIM tergugat ;
- Bahwa lahan yang disengketakan tersebut Lebar 50 meter dan panjang 200 meter ;
- Bahwa tanah tersebut beraa di jalan perjuangan kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara ;
- Bahwa Saksi punya tanah disekitar lokasi tanah yang disengketakan yang diperoleh dari hasil jual beli ;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari SUNARIO pada tahun 2011 ;
- Bahwa tanah saksi berada di jalan Perjuangan bersampingan tanah yang disengketakan ;
- Bahwa tanah SUNARIO diperoleh dari kelompok tani Nurul Hikmah ;
- Bahwa batas-batasnya yakni :
  - Batas kiri BAHARUDDI ;
  - Belakang batas HERI ;
  - Kanan yang saksi beli dari Kai sahlam ;
  - Depan Abdul Kadir Punya tanah ;
- Bahwa ditanah yang disengketakan tersebut ada kelompok tani Swadaya makmur ;
- Bahwa Yayasan Nurul Hikmah mendapatkan tanah dari kelompok tani swadaya makmur ;

## 2. Saksi IMAM HANAFI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa lahan antara MUHAMMAD NURMIN sebagai penggugat dan ABD ROKHIM tergugat ;
- Bahwa lahan yang disengketakan tersebut Lebar 50 meter dan panjang 200 meter ;
- Bahwa tanah tersebut beraa di jalan perjuangan kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara ;
- Bahwa Tanah saksi berada disekitar situ juga dan saksi tanami sejak tahun 1993 ;
- Bahwa tanah SUNARIO ada disekitar lokasi tanah yang disengketakan ;
- Bahwa Tanah SUNARIO dibeli oleh RAMLI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah saksi ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyampaikan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya Para Pihak mohon kepada Majelis untuk memberikan putusan dalam perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tertera dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam uraian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 02 Agustus 2016 telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libeli*). Ketidakjelasan a quo dapat disimpulkan dari letak dan batas-batas tanah yang tidak jelas kedudukannya terletak dalam wilayah administrasi RT/RW, Dusun tertentu dalam wilayah Teluk Lingga. Sementara pada faktanya identitas alamat lokasi objek tanah yang diklaim Penggugat pun tidak mudah untuk diidentifikasi dan potensial salah gugat khusus tentang objeknya apalagi dengan batas-batas yang dalam pemahaman Tergugat sangat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasainya saat ini;
- Penggugat pun tidak menegaskan penguasaan Penggugat atas tanah a quo secara fisik yang menunjukkan ketidakpahaman Penggugat atas situasi dan lokasi tanah yang dibelinya sehingga mengklaim tanah milik Tergugat;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut, Penggugat pun pada akhirnya kurang pihak dalam mengajukan gugatan a quo, Penggugat seharusnya melibatkan pemilik tanah awal untuk menegaskan kembali jual-beli yang dilakukannya dengan pemilik tanah asal, khususnya mengenai letak dan batas-batas tanah a quo secara fisik;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas serta Eksepsi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada angka 2 dan angka 3 dijelaskan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), yakni mengenai letak dan batas-batas obyek tanah yang digugat.
- Bahwa Istilah Obscur libel menurut kamus hukum karangan Drs. M. Marwan, SH dan Jimmy P., SH artinya gugatan yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Dalam kamus hukum yang lain karangan Drs. Sudarsono,





SH, M.Si, obscurer liber artinya: dakwaan gelap atau dakwaan samar-samar.

Jika Tergugat menggunakan istilah ini sebagai alasan bantahannya atas surat gugatan Penggugat, maka justru sebaliknya dapat dikatakan eksepsi Tergugat ini tidak jelas alias kabur, karena alasan Penggugat sebagai berikut :

- a. Dalam gugatan : persona standi jelas, obyek yang digugat yakni tanah Penggugat dengan letak, ukuran dan batas-batasnya jelas disesuaikan dengan legalitas yang dimiliki oleh Penggugat, tuntutan (petitum) sesuai dengan dalil-dalil dalam dasar gugatan (fundamentum petendi) tidak saling bertentangan.
  - b. Dilihat dari isi gugatan, tidak menyalahi arti obscurer libel, artinya dalil-dalil yang diuraikan tidak saling bertentangan satu sama lain.
  - c. Jika Tergugat berdalil bahwa obyek tanah yang dildaim oleh Penggugat tidak jelas mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, itu merupakan versi Tergugat semata, karena Tergugatpun tidak menguraikan secara jelas dan rinci dimana letak tanah Tergugat, berapa ukuran tanah Tergugat, dan dengan siapa-siapa batas-batas tanah Tergugat yang dapat menggambarkan adanya perbedaan dengan surat gugatan Penggugat. Dengan demikian dapat dikatakan justru sebaliknya eksepsi Tergugat yang tidak jelas dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak.
- Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 4 dijelaskan Penggugat tidak paham atas situasi dan lokasi tanah yang dibelinya sehingga mengklaim tanah milik Tergugat. Dalil Tergugat inipun tidak jelas dan mengada-ada, sebab justru terjadi sebaliknya. Penggugat dengan legalitas surat-surat yang dimilikinya secara jelas dan sah melakukan jual-beli secara jelas dan sah pula dengan pemilik asal atas nama Muhammad Nur (selaku anggota Kelompok Tani Swadaya Makmur dengan ketua kelompok Sukri Idar dan tanahnya diperoleh dari pembagian kelompok tani) yang juga memiliki legalitas surat yang jelas dan sah. Selain itu, Penggugat tahu persis lokasi tanahnya karena sejak tahun 2006 Penggugat telah mengolah dan mengerjakan tanahnya itu dengan cara berkebun menanam pisang dll.
  - Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 5 menjelaskan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pemilik tanah awal. Dalil Tergugat ini tidak berdasar atau tidak beralasan karena Tergugat tidak menjelaskan dasar hukumnya yang bersifat imperatif. Jika yang dimaksud Tergugat adalah gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, maka sebenarnya yang harus dituju adalah pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Sedangkan jika hal itu dimaksudkan pada pihak Penggugat, maka menurut hemat Penggugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu pemilik tanah asal dari Penggugat ditarik sebagai pihak dalam perkara oleh karena pemilik tanah asal telah secara sah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan ini adalah wewenang dari Penggugat semata.

- Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 6 menjelaskan ketidak pahaman dan kekaburan gugatan Penggugat atas obyek aquo mengenai tanam tumbuh produktif dimana menurut Tergugat tanam tumbuh tersebut telah musnah akibat kebakaran yang melanda sebagian besar wilayah Sangatta disekitar tahun 1998-1999 semenjak penguasaan Tergugat atas tanah aquo. Hal ini sangat bertentangan dan bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan maksud gugatan Penggugat angka 4 sebab secara logika Penggugat baru membeli dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 2006, apa hubungannya dengan kebakaran di tahun 1998-1999. Setahu Penggugat sesuai dengan fakta di lapangan bahwa baru pada tahun 2014 Tergugat memasuki lokasi tanah Penggugat dan merusak semua tanaman Penggugat berupa pisang dil seta menduduki tanah Penggugat tersebut, sehingga inilah yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sangatta. Maka dalil eksepsi inipun patutlah ditolak.
- Bahwa eksepsi Tergugat pada angka 7 tidak perlu ditanggapi oleh karena soal lapor melapor kepada pihak berwajib mengenai pengrusakan tanaman adalah hak dari Penggugat untuk melapor atau tidak melapor.
- Bahwa atas eksepsi Tergugat pada angka 8 dapat Penggugat menanggapi disini bahwa terhadap semua dalil eksepsi Penggugat pada angka 2 s/d angka 7 sebagaimana Penggugat telah tanggap di atas, menurut hemat Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur Niet Ontvonkelijke Veridaor, sehingga patutlah untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas;**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas menurut Majelis Eksepsi Tergugat tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, dimana Eksepsi tersebut nantinya baru diketahui setelah perkara a quo memasuki acara pembuktian pokok perkara;

### **Eksepsi kurang pihak;**

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No.510 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.70/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 1997 telah menentukan bahwa adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat karena hal tersebut tergantung pada pembuktian dimuka persidangan (materi perkara) apakah dapat dibuktikan gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.510 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.70/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 1997, Majelis berkesimpulan bahwa dengan tidak ditariknya pemilik tanah awal bukan berarti gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, karena dalam perkara a quo Penggugat sendiri-lah yang menentukan siapa saja yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi yang diajukan Tergugat dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo adalah:

- Apakah benar sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan yang diterbitkan Kantor Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara dengan No. Registrasi: 592.11/561/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang diterbitkan Kantor Camat Sangatta Utara dengan Registrasi No: 588/SK-MHT/KEC.SGTU/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 dengan ukuran panjang: 200 meter, lebar: 50 meter, luas: 10.000 meter persegi (M<sup>2</sup>) dengan batas-batas:
  - sebelah utara : dengan tanah Kas Desa Teluk Lingga;
  - sebelah selatan : dengan Gang;
  - sebelah timur : dengan Jalan Perjuangan;
  - sebelah barat : dengan Kelompok Tani Swadaya Makmur;adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUHPdata Jo. pasal 283 RBg Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang telah dibantah Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah perwatasan yang dibeli dari Muhammad Nur (Anggota Kelompok Tani Swadaya Makmur), tanah mana terletak di Jl. Perjuangan wilayah Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Timur, berukuran Panjang 200 meter x Lebar 50 meter – Luas : 10.000 M2 atau 1 Ha dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Tanah Kas Desa Teluk Lingga.
- Selatan berbatasan dengan Gang.
- Timur berbatasan dengan Jalan Perjuangan.
- Barat berbatasan dengan Kel. Tani Swadaya Makmur.

Berdasarkan legalitas berupa :

- a. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan, yang diterbitkan secara sah di Kantor Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara No. Register : 592.11/561/VII/2006 pada tanggal 12 Juli 2006;
- b. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, yang diterbitkan secara sah di Kantor Camat Sangatta Utara, Reg. Nomor : 558/SK-MHT/KEC.SGTU/VII/2006 pada tanggal 17 Juli 2006;
- c. Kwitansi Pembelian senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai panjar I yang di tanda tangani oleh Asikin DG. Buang diatas materai cukup tanggal 21 – 06- 2006;
- d. Kwitansi Pembelian senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai penglunasan yang di tanda tangani oleh Asikin DG. Buang diatas materai cukup tanggal 17 – 07- 2006;
- e. Bukti (Kewajiban) berupa Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhitung Tahun Pajak 2009 s/d Tahun Pajak 2015;
2. Bahwa tanah perwatasan tersebut merupakan tanah pembagian dari Kelompok Tani Swadaya Makmur yang diketuai oleh Sukri Idar tahun 1989 diberikan kepada Muhammad Nur, yang kemudian dijual oleh Muhammad Nur kepada Muhammad Nurmin (Penggugat);
3. Bahwa sejak tahun 2006, Penggugat mengelola tanah perwatasan tersebut dengan membuat parit batas sekeliling lokasi, serta menanam tanaman seperti pisang, dll;
4. Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat memasuki tanah perwatasan Penggugat tersebut menguasai serta memusnahkan semua tanaman Penggugat didalamnya;  
Menimbang, bahwa berdasarkan posita No.1 s/d 4 tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan:
  - Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan yang diterbitkan Kantor Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara dengan No. Registrasi: 592.11/561/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 dan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang diterbitkan Kantor Camat Sangatta Utara dengan Registrasi No: 588/SK-MHT/KEC.SGTU/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 dengan ukuran panjang: 200 meter, lebar: 50 meter, luas: 10.000 meter persegi (M<sup>2</sup>) dengan batas-batas:

- sebelah utara : dengan tanah Kas Desa Teluk Lingga;
- sebelah selatan : dengan Gang;
- sebelah timur : dengan Jalan Perjuangan;
- sebelah barat : dengan Kelompok Tani Swadaya Makmur;
- Bahwa tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya tersebut selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;
- Bahwa asal usul tanah sengketa diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Muhammad Nur pada tahun 2006, sedangkan Muhammad Nur memperoleh tanah sengketa karena mendapat pembagian dari Kelompok Tani Swadaya Makmur yang diketuai Sukri Idar pada tahun 1989;
- Bahwa sejak tahun 2014 tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah sengketa maka Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 sampai dengan P.7g;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Majelis perlu menguraikan pengertian pokok perbuatan melawan hukum yang kini telah berkembang tidak hanya sekedar sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHPer yang pada pokoknya adalah: tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, melainkan telah berkembang lebih luas yang dilingkupi keadaan yang: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah kesusilaan, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis perlu mempertimbangkan apakah Penggugat dalam perkara a quo mampu membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 50 meter, Luas: 10.000 meter persegi tersebut adalah benar milik Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.4b tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari Muhammad Nur kepada Muhammad Nurmin, tanggal 12 Juli 2006; bukti P.2 adalah berupa: Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari Muhammad Nur kepada Muhammad Nurmin; bukti P.3 adalah berupa: Kwitansi sebagai uang panjar dari Muhammad Nurmin kepada Asikin; bukti P.4a adalah berupa: Kwitansi pelunasan dari Muhammad Nurmin kepada Asikin; dan bukti P.4b adalah berupa: Kwitansi pelunasan dari Asikin kepada Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4b tersebut maka dapat disimpulkan:

- Bahwa Muhammad Nur adalah pemilik asal tanah sengketa yang telah menyerahkan dan melepaskan haknya terhadap tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa alasan mengapa Muhammad Nur menyerahkan dan melepaskan haknya terhadap tanah sengketa tersebut adalah dikarenakan tanah sengketa tersebut telah dibeli Penggugat seharga Rp.75.000.000,00;
- Bahwa Penggugat membeli tanah sengketa dari Muhammad Nur melalui perantara Asikin Daeng Buang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa tanah sengketa diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Muhammad Nur melalui perantara Asikin Daeng Buang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat telah membeli dan sempat menguasai tanah sengketa maka Penggugat mengajukan bukti P.3; P.4a; P.4b; P.5a; P.5b; P.5c; P.5d; P.5e; P.5f; P.5g; P.5h; P.5i; P.7a; P.7b; P.7c; P.7d; P.7e; P.7f; P.7g; Jo. tiga orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3; P.4a; P.4b pada pokoknya Penggugat ingin membuktikan bahwa tanah sengketa diperoleh Penggugat dari Muhammad Nur, melalui perantara Asikin Daeng Buang dengan cara membeli seharga Rp.75.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.5a; P.5b; P.5c; P.5d; P.5e; P.5f; P.5g; P.5h; P.5i Penggugat ingin membuktikan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tanah sengketa telah dibayar lunas oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti P.7a; P.7b; P.7c; P.7d; P.7e; P.7f; P.7g Penggugat pada pokoknya ingin membuktikan bahwa Tanah Sengketa sempat dibersihkan, ditanami dan dibuatkan parit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Asikin; Saksi Sakka Mukkasbang; dan Saksi Laruse di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah objek sengketa perkara a quo adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara a quo telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, 21 Oktober 2016 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diadakannya Pemeriksaan Setempat tersebut pada pokoknya adalah untuk mengetahui dan memastikan letak tanah objek sengketa dan juga untuk memperjelas tentang keberadaan tanah objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, 21 Oktober 2016, pada pokoknya telah diperoleh fakta:

- Bahwa tanah objek sengketa sudah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, tanggal 30 Mei 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membenarkan lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengakui bahwa tanah sengketa perkara a quo adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1; P.2; P.3; P.4a; P.4b; P.5a; P.5b; P.5c; P.5d; P.5e; P.5f; P.5g; P.5h; P.5i; P.7a; P.7b; P.7c; P.7d; P.7e; P.7f; P.7g; Jo. keterangan tiga orang Saksi yaitu Saksi Asikin; Saksi Sakka Mukkasbang; dan Saksi Laruse Jo. Hasil Pemeriksaan Setempat perkara a quo, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat pada pokoknya dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbang alat bukti yang diajukan oleh Tergugat apakah dengan alat buktinya tersebut Tergugat dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Muhammad Ramli; dan 2. Saksi Imam Hanafi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti T.1 sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 adalah berupa: Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Majelis bukti T.1 bukan-lah merupakan bukti kepemilikan terhadap sebidang tanah;
- Bahwa tanggal pembayaran pada bukti T.1 adalah berdekatan dengan tanggal saat perkara a quo diajukan ke pengadilan sehingga menurut Majelis bukti T.1 tersebut baru dibayar Tergugat setelah perkara a quo diajukan ke pengadilan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka layak dan patut bukti T.1 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti T.2 yang diajukan oleh Tergugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah berupa Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2014 yang ditandatangani oleh beberapa orang, antara lain: Sunaryo dan Sunanto;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan pada pokoknya adalah sama dengan apa yang dikenal dalam hukum dengan istilah Affidavit;

Menimbang, bahwa arti affidavit adalah surat keterangan tertulis yang dibuat dibawah sumpah. Artinya, apabila terdapat suatu kesaksian atau pernyataan dari seseorang mengenai suatu hal tertentu, maka jika diminta untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah, maka dibuatkan suatu affidavit. Dalam terminologi hukum Indonesia, affidavit lebih dikenal dengan surat pernyataan. Baik yang dibuat dibawah tangan, dengan dilegalisir oleh Notaris, maupun dibuat dalam bentuk akta notariil agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No.38 K/Sip/1954, tanggal 10 Januari 1954 telah menentukan bahwa dalam masalah pembuktian gugatan perdata adalah tidak tepat suatu affidavit dinilai sama kekuatan pembuktiannya dengan bukti keterangan saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis bukti T.2 adalah berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh beberapa orang, antara lain: Sunaryo dan Sunanto dimana pada pokoknya Surat Pernyataan pada bukti T.2 tersebut adalah sama dengan apa yang dikenal dalam hukum dengan istilah Affidavit;

Menimbang, bahwa menurut Majelis seharusnya pihak yang menandatangani bukti T.2 tersebut hadir di persidangan guna di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kehadiran pihak yang menandatangani bukti T.2 tersebut sangat penting karena mengingat bahwa sebelum memberikan keterangannya di persidangan, terlebih dahulu orang tersebut disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga keterangan yang diberikan dibawah sumpah tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.38 K/Sip/1954, tanggal 10 Januari 1954 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti T.2 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti T.3 sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.3 adalah berupa: Surat Keterangan Pernyataan Tanah Perwatanan tanggal 08 Oktober 1993 yang ditandatangani Tergugat, Kepala Dusun dan Ketua RT;
- Bahwa bukti T.3 dan P.6 adalah sama yaitu Surat Keterangan Pernyataan Tanah Perwatanan tanggal 08 Oktober 1993;
- Bahwa bukti T.3 adalah merupakan bukti satu-satunya yang dimiliki oleh Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan RT.32 Dusun II Singa Karti, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Dati II Kutai;
- Bahwa bukti T.3 adalah merupakan pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat atau Rokhim;
- Bahwa meskipun bukti T.3 ditandatangani oleh Saksi-saksi, namun bukti T.3 tersebut tidak diketahui dan tidak ditandatangani oleh aparaturnya pemerintah yang berwenang, misalnya: Lurah atau Kepala Desa dan Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bukti T.3 tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan dengan pertimbangan bahwa bukti T.3 tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak dari Tergugat tanpa diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis berpendapat bahwa keterangan Para Saksi dari Tergugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti surat sehingga keterangan Para Saksi tersebut layak dan patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan terhadap Petitum yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar, membaca dan mempelajari alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo, akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa Petitum Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada pokoknya dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo adalah milik-nya, maka Petitum Penggugat pada poin No.2 tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun Petitum Penggugat pada poin No.3 juga patut dan layak untuk dikabulkan, karena tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat dan tindakan Tergugat yang saat ini masih menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat pada poin No.4 patut pula untuk dikabulkan, karena tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat, sehingga sudah sewajarnya Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan, lalu kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan seperti semula dengan tanpa syarat apapun, kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun Petitum Penggugat pada poin No.5 dan No.8 harus dinyatakan ditolak, karena pokok perkara dalam perkara a quo bukanlah mengenai utang-piutang, sehingga tidak cukup alasan untuk menghukum Tergugat supaya membayar ganti rugi dan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Petitum Penggugat pada poin No.6 harus pula ditolak, karena dalam perkara a quo tidak pernah dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat pada poin No.7 haruslah ditolak karena secara hukum tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat pada pokoknya telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan maka sudah sewajarnya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan yang diterbitkan Kantor Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara dengan No. Registrasi: 592.11/561/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang diterbitkan Kantor Camat Sangatta Utara dengan Registrasi No: 588/SK-MHT/KEC.SGTU/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 dengan ukuran panjang: 200 meter, lebar: 50 meter, luas: 10.000 meter persegi (M<sup>2</sup>) dengan batas-batas:
  - sebelah utara : dengan tanah Kas Desa Teluk Lingga;
  - sebelah selatan : dengan Gang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : dengan Jalan Perjuangan;
- sebelah barat : dengan Kelompok Tani Swadaya Makmur;

adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan seperti semula dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara dalam perkara a quo sebesar Rp. 2.226.000,00 ( dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah );
- Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh kami Tornado Edmawan, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Marjani Eldiarti, SH dan Muhammad Riduansyah, SH masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Marjani Eldiarti, SH dan Muhammad Riduansyah, SH dengan dibantu oleh Muhammad Nur Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Marjani Eldiarti, SH

Tornado Edmawan, SH.MH

Muhammad Riduansyah, SH

**Panitera Pengganti,**

Muhammad Nur

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 675.000,00
Penyerahan Akta	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.500.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 2.226.000,00</b>
<b>( dua juta dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah );</b>	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)